

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
(Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**CLARISA ECHA GUSRINA**

**NPM: 1821020182**



**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
(Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**CLARISA ECHA GUSRINA**

**NPM: 1821020182**



**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman M.Ag**

**Pembimbing II : Frenki M.Si**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan karena merupakan cerminan pemerintahan yang demokratis dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus diberikan meski kenyataannya masyarakat masih sulit untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 terkait Hak Seseorang Untuk Memperoleh Informasi Publik. Kenyataannya masyarakat dengan status sosial rendah masih kesulitan dalam mencari dan memperoleh informasi yang pada dasarnya merupakan hak mereka untuk mendapatkan informasi publik bahkan terkadang menemui hambatan, dalam hal ini Pemerintah desa memiliki peran penting karena merupakan eksekutor kebijakan pemerintah termasuk dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian yang kedua bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengevaluasi peran pemerintah Desa Nunggal Rejo dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui tinjauan fikih siyasah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi yang dilakukan secara langsung oleh penulis serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lampiran berbentuk dokumen untuk dianalisis. Analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal karena faktanya informasi publik belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Desa Nunggal Rejo sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo belum sesuai dengan syariat Islam karena pemerintah Desa Nunggal Rejo sebagai pemimpin yang mana dalam Islam disebut sebagai (*ulil amri*) tidak mencerminkan salah satu prinsip fikih siyasah yaitu sikap amanah dalam menyampaikan informasi publik dibuktikan dengan segala informasi publik yang merupakan amanah yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat namun faktanya hanya disampaikan sebagian masyarakat saja dan hal ini membuktikan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo belum sesuai dengan syariat Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CLARISA ECHA GUSRINA  
NIM : 1821020182  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



**CLARISA ECHA GUSRINA**  
**NPM. 1821020182**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Praktik Arisan Kopi Dalam Tinjauan Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sindang Agung  
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung  
Utara)**

**Nama : Ajeng Indriyani  
NPM : 1921030485  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
NIP. 197102082003121002**

**Pembimbing II**

**Dani Anran Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 199204202022031002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Praktik Arisan Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh Ajeng Indriyani NPM 1921030485 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Februari 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.**

**Penguji : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).*





## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyimangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Agus Purnomo dan Ibu Rina Yuliana yang dengan Tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu meyimangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tersayangku Davin Ahmad Ibrahim, Khahaya Hana Khalila dan Amira Kiara Setia, serta keluarga lainnya yang selalu memberikan doa dan semangat untuk keberhasilanku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Clarisa Echa Gusrina lahir 05 juni 2000 di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Anak pertama dari pasangan Bapak Agus Purnomo dan Ibu Rina Yuliana, dan Memiliki 3 adik yang bernama Davin Ahmad Ibrahim, Khanyaha Hana Khalila dan Amira Kiara Setia. Riwayat pendidikan dimulai dari :

1. SD Negeri 1 Nunggalrejo 2007-2012
2. SMP Negeri 6 Metro 2012-2015
3. SMA Negeri 1 Punggur 2015-2018
4. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Mengambil program studi Hukum Tata Negara (siyasah syariyyah) dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan inter maupun ekstra fakultas syariah di antaranya adalah :

1. Anggota Pramuka (Praja Muda Karana) 2019
2. Anggota Gemais ( Generasi Emas Mahasiswa Syariah ) 2019



## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Seketaris Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Frenki M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan Pegawai perpusatakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat bagi diri penulis untuk menjadi Insan yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 2023  
Yang membuat,

Clarisa Echa Gusrina  
1821020182

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fikih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah .....	19
3. Dasar Hukum Fikih Siyasah.....	21
B. Fikih Siyasah <i>Tanfidziah</i> .....	25
1. Pengertian Fikih Siyasah <i>Tanfidziah</i> .....	25
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah <i>Tanfidziah</i> .....	26
3. Sumber-sumber Fikih Siyasah <i>Tanfidziah</i> .....	29
C. Keterbukaan Informasi Publik Menurut Fikih Siyasah....	31
D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	33

1. Pengertian keterbukaan Informasi.....	33
2. Pengertian Informasi Publik .....	33
3. Standar Operasional Keterbukaan Informasi Publik..	34
4. Prinsip Dasar Pelayanan Informasi Publik .....	35
5. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Publik.....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Pemerintah Desa Nunggal Rejo.....	39
2. Visi dan Misi Pemerintah Desa Nunggal Rejo .....	44
3. Struktur Pemerintahan Desa Nunggal Rejo .....	47
4. Kondisi Sosial Keagamaan .....	48
5. Program Kerja Desa Nunggal Rejo .....	49
B. Peran Pemerintah Desa Nunggalrejo dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	50

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo .....	63
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>73</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”. Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, penulis menjelaskan dengan singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan Fikih Siyasah merupakan bagian dari hukum islam sebagai pedoman kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-Hadist* untuk mencapai kemaslahatan dalam sebuah kehidupan.<sup>2</sup> Jadi maksud dari tinjauan fikih siyasah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk meninjau serta mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum Islam.

Implementasi adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan, dll) yang dilakukan seseorang, kelompok, organisasi, lembaga negara untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Edisi Keempat Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.

tujuan tertentu yang diharapkan.<sup>3</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi Publik tepatnya pada pasal 4 disebutkan bahwa informasi publik merupakan hak mutlak masyarakat.<sup>4</sup> Jadi maksud dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, tugas dan fungsi, serta peran pemerintah desa dalam menjalankan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan berkualitas untuk masyarakat sebagai sistem penyediaan layanan informasi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan istilah-istilah yang telah diuraikan di atas oleh penulis maka secara terminologis dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya yang dilakukan dengan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis terkait tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Fikih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab yaitu, *Fikih* atau *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis (bahasa) Fikih adalah pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan. Sedangkan *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah. dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah ialah ilmu yang

---

<sup>3</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



mempelajari seluk- beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>5</sup> Fikih siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat dan warga negara lain umumnya.

Adapun ruang lingkup fikih siyasah secara umum, dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok yaitu: 1). *siyasah dusturiyah*, 2). *siyasah dauliyah*, 3). *siyasah maliyyah*. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada *siyasah tanfidziyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang yang bertugas melaksanakan undang-undang maupun kebijakan publik lainnya demi kemashlahatan umat. Berdasarkan ajaran Islam pemerintah wajib menyampaikan segala informasi dengan amanah dan terbuka kepada masyarakat oleh karena itu seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh masyarakatnya dan menanamkan sikap amanah dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pemerintah berkewajiban menyampaikan amanah sebagaimana dalam *al-Qur'an* dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (سورة النساء: ٨٥)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah*

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

*adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4]:58).*

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi pada Pasal 28f UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi menggunakan segala jenis saluran yang ada.<sup>6</sup> Dengan dasar dan pertimbangan itu maka pada dasarnya masyarakat memiliki hak konstitusional terhadap informasi publik yang harus diberikan oleh pemerintah desa yang merupakan eksekutor kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, terutama pemerintah desa berperan penting terkait keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan sistem pemerintahan sebagai salah satu wujud dan juga cerminan dari konsep negara demokratis.

Adanya segala informasi yang dihasilkan dalam sebuah proses penyelenggaraan sistem pemerintahan merupakan informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya tanpa terkecuali sebagai langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup pemerintah desa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, wajib bagi pemerintah desa menyediakan dan menjamin keterbukaan

---

<sup>6</sup> Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asai Manusia.

informasi bagi masyarakat desa tetapi pada kenyataannya masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, belum keseluruhan merasakan amanat daripada undang-undang terkait keterbukaan informasi publik meskipun secara konstitusional hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam penelitian agar pembahasan yang diteliti sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun sebelumnya. Adapun fokus penelitian ini adalah tinjauan fikih siyasah terhadap peran pemerintah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

#### **2. Sub fokus Penelitian**

Subfokus dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah

Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

### **F. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, refrensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak masyarakat dan juga tentang keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian dahulu tersebut, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahma Muthmainnah Hentihu “Pemanfaatan *E-government* Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (studi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku)” jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya manajemen atau sistem SDM yang baik, agar dapat memanejemen atau mengarahkan pegawai negeri sipil dalam mendukung kebijakan pemerintahan di era digital ini serta dukungan sarana dan prasarana.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini terfokus kepada Pemanfaatan *E-government* pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Kedua, jurnal oleh Khansa Henovanto, Muhammad Mansur, Siti Ghina Zahra Karyna Putri “Analisis Pencapaian PPID Provinsi Dki Jakarta dalam Meraih Penghargaan

---

<sup>7</sup> Rahma Muthmainnah, “Pemanfaatan E-government Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019” Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berhasil mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2019 merupakan suatu pencapaian yang baik bagi Pemprov DKI Jakarta, namun hal ini sejatinya tidak membuat PPID Jakarta merasa puas dan tidak mengembangkan kualitasnya dan menjadi sebuah tantangan lagi agar PPID Jakarta mampu mempertahankan pencapaian tersebut bahkan menjadi lebih baik diiringi dengan aliran informasi yang memang dirasakan oleh masyarakat umum.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu yang diuraikan ini terfokus kepada Pencapaian pejabat negara yaitu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk Meraih Penghargaan terkait keterbukaan informasi publik tahun 2019 sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Ketiga, jurnal oleh Wahyu Saputra, 2019 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur” pada jurnal al-Adabiya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo vol 14 Nomer 01 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi UU KIP untuk menciptakan budaya hukum badan publik yang transparan belum mampu diwujudkan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus sengketa bidang informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur pada kurun waktu antara tahun 2010-2018.

---

<sup>8</sup> Khansa Henovanto, “Analisis Pencapaian PPID Provinsi DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019,” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1 (January 2019):14, <https://ejournal.download.kemdikbud.go.id>.

UU KIP sebenarnya adalah wujud dari komitmen untuk menciptakan sistem demokrasi yang ideal, dengan dijaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebenarnya juga memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung melakukan kontrol terhadap badan publik.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu yang penulis uraikan ini terfokus kepada pencapaian pejabat negara yaitu lembaga pelayanan informasi yaitu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Diah Nurul Wulandari dengan judul “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sudah berjalan melalui penyusunan program berkomunikasi serta evaluasi program bagi masyarakat umum dengan cara menetapkan

---

<sup>9</sup> Wahyu Saputra, “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur,” *Jurnal al-Adabiya*, Volume 4 Nomor 2 (August 2019):112-123, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>.

*stakeholder* dan menyediakan layanan informasi bagi masyarakat umum (*call center*).<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian terdahulu yang penulis uraikan terfokus pada Pelaksanaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Destantya Desi Masita dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* (studi kasus di DPRD Kabupaten Jepara)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Jepara belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karna pelayanan informasi kurang mendapat perhatian dan belum ada pengembangan media untuk memberikan atau informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yanh penulis lakukan terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini

---

<sup>10</sup> Diah Nurul Wulandari, "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau" (Skripsi, UIN Sulthan Syarif Riau, 2020).

<sup>11</sup> Destantya Devi Masita, “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance*” (Skripsi, Universitas Negri Semarang, 2018).



terfokus pada Pelaksanaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sedangkan penelitian penulis terfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik..

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menyelidiki sebuah keadaan dari sebuah alasan beserta konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, bisa sebuah fenomena atau variabel. Supaya penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan maka diperlukan suatu metode dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data/ informasi tentang masalah tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.<sup>12</sup> Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan dengan peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Desa Nunggal Rejo Lampung Tengah.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. penelitian deskriptif analisis adalah

---

<sup>12</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 30.

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

## 2. Jenis data dan sumber data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan Sekunder yaitu :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.
- b. Sumber Data Sekunder, Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari refrensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan. Populasi merupakan keseluruhan kelompok manusia dalam sebuah wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal 168 KK dan menetap di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih dalam penelitian. Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 15 orang mulai dari 5 orang pemerintah desa yaitu kepala desa, sekertaris desa, kepala sesi pelayanan, kepala sesi kesejahteraan, kepala sesi pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan 10 orang masyarakat Desa Nunggal Rejo. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. yang memenuhi standar Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu :

##### a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti melihat dengan cermat untuk kemudian memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat.<sup>13</sup> Peneliti melakukan observasi di Desa Nunggal Rejo terhadap keterbukaan informasi publik.

##### b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini peneliti gunakan merupakan metode pelengkap

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alabeta, 2006), 310.

<sup>14</sup> Ibid., 220.

yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>15</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>16</sup>
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.<sup>17</sup>
- d. Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi,

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995),13.

<sup>16</sup> Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>17</sup> Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

dan lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan dalam sebuah penelitian.

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam ruang lingkup penelitian.<sup>18</sup>

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan sebagai kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga mudah di pahami.

---


<sup>18</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

Bab II berisi kajian teori tentang fikih siyasah meliputi pengertian fikih siyasah, ruang lingkup fikih siyasah, pandangan fikih siyasah terhadap Keterbukaan informasi Publik.

Bab III berisi tentang gambaran objek penelitian yang meliputi, sejarah singkat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam pelayanan informasi dan dokumntasi, visi dan misi, peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Bab IV analisis data yang berisi tentang peran pemerintah Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fikih Siyasa

##### 1. Pengertian Fikih Siyasa

Fikih Siyasa pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu “*Fikih*” dan “*Siyasa*”. Kata *Fikih* berasal dari kata *Faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fikih adalah paham yang mendalam.<sup>19</sup> Sedangkan *Siyasa* berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasa* juga memiliki banyak makna dan dapat didefinisikan sebagai peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dan ketatanegaraan. Fikih siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang memuat berbagai aturan yang disusun oleh Mujtahid dengan cara Ijtihad.<sup>20</sup>

Fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadist, dalam arti lain fikih adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman ini disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih yang disebut hukum fikih.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa dan Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2003), 2.

<sup>20</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Siyasat* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, *siyasah* juga berarti pemerintahan, ketatanegaraan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.<sup>21</sup> Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan.<sup>22</sup>

*Siyasah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang selaras dengan hukum Islam. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih *siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara yang berupa peraturan, penerapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah sebuah kebenaran yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sebuah sistem pemerintahan dalam perspektif Islam sehingga dalam sebuah pemerintahan Islam pada dasarnya harus mempunyai prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi berbagai aspek terutama aspek kemaslahatan sebagaimana yang telah

---

<sup>21</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 74.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.



dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan prinsip yang harus dimiliki dan dijalankan dalam sebuah sistem pemerintahan yaitu :

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.<sup>23</sup>

Dalam kajian fikih siyasah sistem pemerintahan diciptakan untuk mensejahterakan umat dan bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Menurut Muhammad Tahrir Azhary prinsip-prinsip diatas merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki dan diterapkan oleh pemerintahan guna menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan syari'at Islam.

## **2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah**

Fikih Siyasah pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks seperti mencakup individu, masyarakat, dan negara bahkan dalam bidang lainnya seperti ibadah, muamalah dan hukum-hukum internasional seperti peperangan dan hubungan antar negara. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama besar dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah, sebagian ulama besar ada yang menetapkan ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi lima bidang, namun ada juga yang menetapkan tiga atau empat pembahasan saja, bahkan

---

<sup>23</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.<sup>24</sup>

T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* yaitu bagian fikih siyasah yang membahas tentang perundang-undangan serta konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara dalam Islam dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara.
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* yaitu memuat tentang kebijaksanaan dan penetapan hukum termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara.
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* yang didalamnya memuat tentang kebijaksanaan dan masalah-masalah dalam peradilan.
- d. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan, ekonomi dan moneter dalam sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* tentang administrasi negara.
- f. *Siyasah Dauliyyah* memuat tentang hubungan internasional.
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* memuat tentang politik dan pelaksanaan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* memuat tentang politik peperangan.<sup>25</sup>

Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan fikih siyasah nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi lima bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>26</sup>

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitab nya ruang lingkup fikih siyasah dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu :

- a. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
- d. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

### 3. Dasar hukum Fikih Siyasah

Kajian fikih siyasah memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber kajian fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi sumber dari hukum islam yang didalamnya berisi firman-firman Allah yang memuat berbagai persoalan termasuk

<sup>25</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

<sup>27</sup> Ibid., 15.

hukum-hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah kehidupan, setiap umat muslim harus mengakui al-Qur'an sebagai dasar dari segala hukum karna merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah. Banyak tokoh muslim yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainnya karna al-Qur'an tidak mengalami perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan dan berkembang.

b. Al-Sunnah

Sunnah pada dasarnya merupakan praktek kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi budaya ditengah masyarakat yang meyakini terkait segala ucapan dan perilaku Nabi. Periwiyatan sunnah sendiri dilakukan dengan kesaksian beberapa orang yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi seiring bejalanya waktu dan perkembangan zaman yang masyarakat muslim yakini apabila menjalankan sunnah atau kebiasaan baik berdasarkan jejak Nabi akan mendapatkan pahala yang besar.

Sunnah menurut bahasa merupakan jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Muslim yang menyatakan “Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim).<sup>28</sup> Sunnah yang merupakan sumber kedua hukum Islam adalah sebagai penguat dan penjelas al-Qur'an agar menghilangkan kekeliruan dalam memahami al-Qur'an sesuai dengan surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 35.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالََةَ  
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

“Telah kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikiran”  
(An-Nahl [16] : 44).

### c. *Qiyas*

*Qiyas* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara kedua hal, baik yang konkrit seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya maupun yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Menurut istilah *Ushul Fikih* kata *Qiyas* diartikan sebagai suatu tindakan menyamakan suatu permasalahan atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah dengan permasalahan yang telah ada ketentuannya dalam nash dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum antara kedua masalah tersebut.<sup>29</sup> Selain itu masih terdapat beberapa sumber hukum islam yaitu *Ijma* yang diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum syara’ terhadap suatu masalah.

*Qiyas* secara umum dibagi menjadi empat bagian yang pertama *Qiyas Aula* yaitu mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama, kedua *Qiyas Musawiy* yaitu mewajibkan adanya hukum dan *illat* pada *mulhaqbih*, ketiga *Qiyas Dalalah* yaitu *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkannya dan keempat *Qiyas Sibih* yaitu dimana *mulhaqnya* dapat disamakan kepada

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

*mulhaq-bih* yang mengandung lebih banyak suatu persamaan dengan *mulhaq*.

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik yang menyebutnya dengan istilah ‘*Urf* yang diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Dalam kajian fikih siyasah terdapat salah satu firman Allah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yang mana Allah memerintahkan setiap orang untuk berlaku adil kepada semua orang termasuk dalam menetapkan sebuah hukum dan mengambil keputusan serta menyampaikan amanat sebagaimana mestinya yang terkandung didalam ayat berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.*

<sup>30</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).*

## **B. *Siyâsah Tanfidziyyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah***

Fikih *Siyasah Tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang fikih siyasah yang membahas terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Tanfidziyyah* memuat tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam kebijakan pemerintah. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan akan berubah seriring waktu namun bagaimanapun perubahan masyarakat dalil-dalil kulliy tetap menjadi unsur dinamisator dalam sebuah peraturan yang diterapkan ditengah masyarakat.

*Siyasah Tanfidziyyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

## 2. Ruang Lingkup *Siyâsah Tanfidziyyah*

*Siyâsah Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>31</sup> Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### a. Konsep *Imamah/Imam*

*Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam *Al-Qur'an* tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin - pemimpin).

### b. Konsep *bai'at*

Secara terminologi kata *Bai'at* adalah Berjanji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang bai'ah dalam al-Qur'an antaranya adalah hadist Nabi SAW dari Abdullah bin Umar R.a.

Abdullah bin Umar Radiallahuanhu :

“Telah dikabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin hujaz berkata mereka: telah dikabarkan kepada kami Ismail telahdikabarkan kepada ku Abdullah bin Dinar, sesungguhnya mendengar Abdullah bin Umar

---

<sup>31</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 43.



ia berkata : “Dahulu kami berbai’ah pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mendengar (menerima perintah) dan taat pada pemimpin. Beliau bersabda pada kami, “Hendaklah engkau taat semampu engkau”. (HR. Muslim).<sup>32</sup>

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa *bai’ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari’at Islam dalam ruang lingkup taat kepada kepemimpinan dalam sesebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sebutkan dan contohkan.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam *al-Qur’an*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan (25) Ayat 35. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan sebagai teman musyawarah dalam menentukan persoalan umat.

d. Konsep *ahlul halli wal aqdi*

*ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 28.

(mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.<sup>33</sup> Sesuai dengan tujuan negara maka pada dasarnya negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang karna negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan dari sudut pandang *Al-Qur'an* ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam ayat 59, Berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadist*, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah SAW serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan dari *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Allah yang ada dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau imamah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan mengannut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah

---

<sup>33</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat.

Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga dianggap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi SAW karna seorang hakim merupakan penentu dalam pengambilan keputusan pada sebuah persoalan dan tidak diperbolehkan mengambil keputusan sesuka hatinya melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang benar benar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama intelektual Muslim seperti: *al-Syâfi*., *i*, *al-Qarâfi*, *Yûsuf al- Qaradhâwi*, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih *ma,,mûl bih* atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah *ghair ma,,mûl bih* atau tidak dapat diamalkan kembali.

### **3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah***

#### **a. *Al-Qur'an***

*Al-Qur'an* merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyasah Tanfidziyyah* tidak lepas dari *Al-Qur'an* dan Hadist, dan *maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam

menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.<sup>34</sup>

b. *Al-Hadist*

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an*, Sunnah (*Al-Hadist*) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan jugasebagai dalil hukum *syara*". kedudukan sebagai sumber hukum *syara*" atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyyah* mengenai kepemimpinan ialah:

*Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, "barang siapa diserahi kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya." (Hr Abu Daud Dan At-Tirmizi).*<sup>35</sup>

c. *Ra'yu* (Nalar)

*Ra'yu* secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan -melihatl itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

d. *Ijma*"

*Ijma*" secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu,serta mengandung arti sepakat

---

<sup>34</sup> Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

<sup>35</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 559.

atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma*''adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqdi* (para ahli yangberkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.<sup>36</sup>

e. *Qiyas*

*Qiyas* adalah salah satu dari empat sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujahid. Adapun ketiga sumber hukum Islam lainnya, yaitu *Al-Quran*, *Hadits*, dan *Ijma*. Secara bahasa kata *qiyas* berasal dari akar kata *qaasa-yaqishu-qiyaasan* yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa *qiyas* berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu peristiwa yang kemudian disamakan.

### C. Keterbukaan Informasi Publik Menurut Kajian Fikih Siyasah

Menurut perspektif fikih siyasah terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, sumber informasi tersebut terdiri dari wahyu Allah SWT berupa *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari *Al-Qur'an*. menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karakteristik informasi dapat menyenangkan hati penerima informasi, informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil, informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak.<sup>37</sup>

Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau pertentangan diantara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka dan informasi yang tidak hanya mengikuti

---

<sup>36</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

<sup>37</sup> Hamdi Agustin, "Sistem Informasi Manajemen Menurut Persepektif fiqh Siyasah," *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Volume 1 Nomor 1 (July 2018): 64, <https://doi.org/2621.6833/islamicb.v1i1>.

kepuasan subjektif memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" melalui UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya sebuah sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis.

Menurut fikih siyasah aturan yang ditentukan Islam melalui *al-Qur'an* dan *hadis* etika yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang pencari dan penyampai informasi adalah bentuk dan macam informasi yang akan disampaikan dengan cara dan teknik penyampaian informasi dengan sikap jujur, menjaga akurasi pesan-pesan komunikasi, bersifat bebas dan bertanggungjawab.<sup>38</sup> Dalam fikih siyasah terdapat salah satu firman Allah yang memerintahkan setiap orang untuk berlaku adil kepada semua orang termasuk dalam menetapkan sebuah hukum dan mengambil keputusan serta menyampaikan amanat sebagaimana mestinya yang terkandung didalam ayat berikut :

QS. An-Nisa 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>38</sup> Dapit Amril, "Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fuad*, Volume 5 Nomor 1 (December 2018): 102, <https://dx.doi.org/2721.9823/Fuadl.vi85l>.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*(QS. An-Nisa [4]: 58).

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip *akuntabilitas*, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik yang diterapkan ditengah masyarakat.

#### **D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

##### **1. Pengertian Informasi Publik**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi Publik merupakan segala keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai-nilai, pesan, fakta yang diperuntukan secara terbuka dan untuk umum..

##### **2. Pengertian Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu ciri-ciri sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung kedaulatan masyarakat. Keterbukaan informasi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan dalam sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur dan mengelola berbagai macam informasi yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat dan dikemas dalam sebuah produk hukum yang

berlaku seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>39</sup> Dengan demikian masyarakat secara konstitusional dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh segala informasi yang bersifat publik.

### 3. Prinsip Dasar Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait pelayanan keterbukaan informasi Publik perlu menerapkan beberapa prinsip yang akan diterapkan dan diselenggarakan dalam sistem pemerintahan sebagai berikut:

- a. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Setiap orang berhak mrndapatkan informasi publik.

---

<sup>39</sup> Ahmad Saragih, *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik & Pengecualian Informasi Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 52.



- g. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>40</sup>
  - h. Badan publik yang proporsional.
4. Hak Setiap Orang Untuk Memperoleh Informasi Publik

Hak untuk memperoleh informasi setiap orang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) huruf a menegaskan bahwa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terbukanya penyelenggaraan negara ditambah partisipasi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya, dapat menjadikan penyelenggaraan negara tersebut semakin akuntabel.<sup>41</sup>

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi diatur dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 28F mengatur bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Peraturan ini sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai

---

<sup>40</sup> Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih," *Jurnal AS-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (October 2021): 90-96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/view/1543>.

<sup>41</sup> Ahmad Saragih, *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik & Pengecualian Informasi Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 35.

salah satu wujud yang mencerminkan konsep berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan ketebukaan informasi publik. Partisipasi diperlukan untuk mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat menjadi *control system* dalam sistem pemerintahan sehingga informasi-informasi publik dalam sistem pemerintahan dapat diberikan dan diterima oleh masyarakat secara transparan dan demokratis.

Memperoleh informasi merupakan sebuah hak konstitusional yang harus diperhatikan dan diberikan kepada setiap orang karna merupakan amanat daripada Undang-Undang, dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik (KIP) juga mengatur tentang hak setiap orang dalam memperoleh informasi. UU KIP Pasal 4 mengatur bahwa: Hak Pemohon Informasi Publik adalah:

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Orang berhak untuk:
  - a. Melihat dan mengetahui informasi publik
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang
  - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Setiap orang sebagai pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam upaya memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ini.<sup>42</sup>

Berdasarkan Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas tentang keterbukaan informasi publik maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki hak secara konstitusional yang telah diatur dan dijamin oleh negara melalui sebuah produk hukum yang diterapkan ditengah masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memuat tentang hak setiap orang untuk dapat mencari, memperoleh, mengolah serta menyebarkan informasi yang mereka dapatkan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat dijamin oleh undang-undang supaya masyarakat dapat memperoleh informasi guna mengembangkan diri melalui informasi publik yang mereka peroleh.

---

<sup>42</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Taun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta:Pustaka Amani, 2014.
- Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol IV nomor 1, (2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.
- Agus Karyono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Ash Shidiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Catatan Dokumentasi, *Sejarah Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, 2022.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Edisi Keempat Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dapit Amril, "Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fuad*, no. 1 Vol. V (2018): 102-115, <https://doi.org/2721.9823/Fuadl.vi851>.
- Destantya Devi Masita, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance*" Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.

- Diah Nurul Wulandari, "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau," Skripsi, UIN Sulthan Syarif Riau, 2020.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Eka Susilawati, "Faktor Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Edy Suproyadi, "Upaya Pemerinta Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Fiftivna Nur Churria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta:Balai Pustaka, 2004.
- Hamdi Agustin, "Sistem Informasi Manajemen Menurut Persepektif fiqh Siyasaah," *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol.I nomor 1 (2018): 64-98, <https://doi.org/2621.6833/islamicb.v1i1>.
- Herman, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Hindarko, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Iskandar, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.

- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jamroji, "Faktor Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Khansa Henovanto, "Analisis Pencapaian PPID Provinsi Dki Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. V nomor 2, (2019) : 14, <<https://ejournal.download.kemdikbud.go.id>>.
- Kasiyo, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas dan Peran Pemerintah Desa.
- Purnomo, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Rahma Muthmainnah Hentihu "Pemanfaatan E-government Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.
- Rudi Santoso, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Ynag Bersih," *Jurnal AS-Siyasi*, Vol. I nomor 1, (2021): 90-96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/view/153>.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alabeta, 2006.
- Sukirdi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Sutrisno, "Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Susiadi AS, *Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Sri Swanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Sugeng, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.
- Tito Saputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Nunggal Rejo," *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 4 terkait Hak Seseorang Untuk Memperoleh Informasi Publik.

Wahyu Saputra, “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur,” *Jurnal al-Adabiya*, Vol IV nomor 1, (2019): 112-123, <<https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>>.

